

# PRAKTIK WAKAF UANG DI BANK SYARIAH MANDIRI

Ahmad Furqon

*IAIN Walisongo Semarang*

*Jl. Prof. Hamka (kampus 3) Ngaliyan Semarang*

*Email: ah\_4qon@yahoo.com/matfurqon@yahoo.co.id*

## Abstrak

Tulisan ini memfokuskan pada praktek perwakafan uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang Bank Syariah Mandiri (LKS-PWU BSM). Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU BSM?; dan (2). Apa hambatan-hambatan yang dihadapi LKS-PWU BSM dalam mengelola wakaf uang? Tulisan ini menyimpulkan bahwa: LKS-PWU BSM telah melakukan pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas, misalnya: Dalam hal penggalangan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Dalam mekanisme perwakafan Uang di BSM, BSM tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin berwakaf uang. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengamanatkan kehadiran saksi dan nazhir. Dalam hal investasi dana wakaf uang, LKS-PWU BSM bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan dua bentuk investasi, yaitu investasi pada sektor riil, dan investasi pada sektor keuangan, dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasikan dalam Deposito Syariah Mandiri.

## Abstract

This paper focuses on the practice of money endowment in Syaria Financial Institution LKS-PWU BSM ( money endowment receiver at Bank Syariah Mandiri). The problems are formulated as follow: (1) What is the form of money endowment management conducted by the LKS-PWU BSM?; and (2) What obstacles which are faced by LKS-PWU BSM in managing money endowment? This paper concludes that LKS-PWU BSM has already made the management of money endowment but the business is still limited in efforts. For instance, in terms of fund raising money endowment, the publication efforts made by BSM is still very limited just through spreading the brochure to all new customers. BSM does not have yet a particular unit to serve the customers except the endower candidates will be served by the customer service on filling the certificate and reading the endowment pledge. In investing endowment money, this board cooperates with Badan Wakaf Indonesia to run two kinds of investment; in real and financial sector.

**Kata kunci:** *LKS-PWU, Bank Syariah Mandiri, Wakaf Uang, Pengelolaan*

### A. Pendahuluan

Salah satu ciri khas perwakafan uang pasca terbitnya Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah sebagai

lembaga penerima wakaf uang. KH. Tholchah Hasan selaku ketua Badan Wakaf Indonesia, dalam jumpa pers setelah ditetapkannya lima bank syari'ah sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) oleh Menteri Agama, menyatakan bahwa setelah ditetapkannya LKS-PWU, maka perwakafan uang harus lewat bank-bank syari'ah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tahun 2008, ditunjuk lima bank syariah sebagai LKS-PWU, yaitu Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mu'amalat Indonesia, Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Bank Mega Syari'ah dan Bank DKI Syari'ah.<sup>2</sup> Keputusan Menteri Agama ini sesuai dengan amanat yang tertera di dalam pasal 28 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>3</sup>

Dipilihnya bank-bank syari'ah dalam menerima wakaf uang dikarenakan secara umum perbankan syari'ah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut, di antaranya:

1. Jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan relatif luasnya jaringan kantor perbankan diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, sehingga penggalangan dana wakaf menjadi lebih optimal dan juga membantu efektifitas dan efisiensi penyampaian dana wakaf kepada *al-mawqūf 'alayh*.
2. Kemampuan sebagai *fund manager*. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*. Dengan pengalaman tersebut, apabila perbankan syari'ah diamanatkan untuk mengelola wakaf uang, tentunya hal tersebut dapat dengan cepat dilaksanakan karena pengalaman yang telah dimiliki tersebut.
3. Pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi. Sebagai pengelola dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak tertentu, lembaga perbankan memiliki pengalaman, informasi serta

peta distribusi ke mana dana-dana tersebut dapat disalurkan. Dalam praktek operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan pengelolaan dana.<sup>4</sup>

4. Bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah seharusnya merupakan lembaga yang *syariah high regulated* karena dipantau oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Pemantauan ini dapat menghindarkan bank syariah dari kesalahan pengelolaan wakaf uang.

Difungsikannya bank syariah sebagai lembaga pengelola dana wakaf merupakan manifestasi dari fungsi keharusan sebuah bank untuk mengelola tiga sektor pelanggan ekonomi, yaitu formal, non formal dan *voluntary sektor*.<sup>5</sup> Hal ini terinspirasi dari berdirinya *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh, yang menjalankan fungsi bank disektor *voluntary* dengan menghimpun dana dari para nasabah yang kaya dalam bentuk penawaran *Certificate Cash Waqf* untuk program-program sosial.

Penunjukkan bank-bank syariah sebagai LKS-PWU menjadikan posisi bank-bank LKS-PWU menjadi penting dalam kesuksesan program wakaf uang. Berhasil tidaknya penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang bergantung pada kinerja yang dilakukan oleh LKS-PWU tersebut.

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji praktik perwakafan wakaf uang di LKS-PWU BSM dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengelola wakaf uang. Diharapkan dari tulisan ini dapat ditemukan solusi yang tepat bagi posisi LKS-PWU dalam perwakafan uang di Indonesia.

## B. Pengertian Wakaf Uang

Dalam wakaf uang ada dua term yang harus terlebih dahulu kita pahami, yaitu wakaf, dan uang.

### 1. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa-yaqifu* yang memiliki makna *al-habs* (menahan) atau *al-muks* (menetap). Sedangkan menurut istilah, Imam Abū Ḥanīfah mendefinisikan wakaf sebagai "menahan harta yang tetap menjadi milik wakif dan mendedahkan manfaatnya atau mendistribusikan manfaatnya kepada orang yang disukainya".<sup>6</sup> Berdasarkan definisi ini, harta wakaf tetap menjadi milik wakif, ia bebas memperlakukan harta tersebut. Apabila ia meninggal harta tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya, karena wakaf menurutnya semisal dengan *'āriyah* (pinjaman), orang yang memberikan pinjaman dapat menarik barang yang dipinjam kapan saja. Wakaf bukan merupakan akad yang mengikat, tidak dapat ditarik, kecuali dalam beberapa hal, yaitu apabila wakafnya berbentuk masjid, atau hakim memutuskan hilangnya kepemilikan atas wakaf tersebut, atau wakif mensyaratkan wakaf apabila ia meninggal.<sup>7</sup>

Madzhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai: "memberikan manfaat sesuatu selama adanya dengan tetap menjadi milik orang yang memberi walau hanya perkiraan saja".<sup>8</sup> Berdasarkan definisi ini, wakaf merupakan akad yang mengikat, sehingga tidak boleh ditarik kembali selama masa perwakafan berlangsung, akan tetapi tetap menjadi milik wakif. Wakif tidak dapat memindah kepemilikan harta wakaf kepada orang lain. Apabila wakif meninggal, maka harta wakaf tidak dapat diwariskan.<sup>9</sup>

Madzhab Syāfi'i mendefinisikan wakaf sebagai: "menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya".<sup>10</sup> Menurut mazhab Imam Syāfi'i, harta yang diwakafkan berpindah kepemilikan

menjadi milik Allah dan akad wakaf merupakan akad yang mengikat (*lāzim*), sehingga wakif tidak dapat menarik kembali harta wakaf tersebut dan tidak dapat dipindah kepemilikannya.<sup>11</sup> Pendapat ini juga merupakan pendapat Abū Yūsuf, Muḥammad dan Imam Aḥmad dalam salah satu *qaul*-nya.

Mazhab Imam Aḥmad ibn Ḥanbal mendefinisikan wakaf sebagai, "menahan pokok harta dan mengalirkan hasilnya".<sup>12</sup> Menurut mazhab Imam Aḥmad, akad wakaf, merubah kepemilikan harta dari milik wakif menjadi milik penerima wakaf (*al-mawquf 'alayh*). Akan tetapi *al-mawquf 'alayh* tidak memilikinya secara penuh, ia tidak boleh memindahkan kepemilikan harta wakaf kepada orang lain dengan cara menjualnya atau menghibahkannya, ia hanya memiliki hak untuk memanfaatkan harta wakaf tersebut.<sup>13</sup>

Komisi fatwa MUI, setelah mencermati definisi-definisi wakaf dari mazhab-mazhab fikih, merumuskan definisi wakaf sebagai berikut:

حيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله  
بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Penahanan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tanpa hilang bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang dibolehkan (tidak haram).<sup>14</sup>

### 2. Pengertian Uang

Uang dalam bahasa Arab adalah *al-naqd* dan bentuk jama'nya adalah *al-nuqūd*. Kata *al-naqd* memiliki beberapa arti: (1) kebalikan dari kata *al-nasi'ah* yang berarti penundaan, sedangkan *al-naqd* berarti tunai atau kontan. (2) membedakan uang dirham yang asli dengan yang palsu, (3) aib manusia, (4) emas dan perak.<sup>15</sup>

*Al-Naqd* secara istilah adalah emas dan perak dan mata uang yang berasal dari

keduanya, seperti dinar dan dirham, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *al-asmān* yang bermakna semua yang dianggap sebagai alat tukar dalam perdagangan, standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan.<sup>16</sup>

Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.<sup>17</sup>

Menurut Ismāil Hāsyim, uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi di atas ini, maka yang masuk dalam kategori uang adalah uang logam yang terbuat dari emas dan perak (Dinar dan Dirham) dan yang selainnya (*al-fulūs*). Sebagaimana juga mencakup uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah pada masa sekarang yang menggantikan peran uang logam dan kemudian dikenal dengan *al-asmān*. Adapun jenis uang yang paling banyak diterima adalah uang logam dari emas dan perak, selanjutnya adalah uang kertas.

Menggabungkan pengertian wakaf dan uang di atas, maka pengertian wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

### C. Hukum Wakaf Uang

Pada mulanya, hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan dikalangan ulama fikih. Perdebatan bermula dari penafsiran terhadap sabda Rasulullah SAW kepada

'Umar ibn al-Khaṭṭāb:" jika engkau berkenan, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya". Dari kata "tahan pokoknya" menyiratkan bahwa harta wakaf harus tetap materialnya. Persoalan berkembang, apakah uang secara material bisa tetap? Bukankah ada fenomena inflasi? Bukankah uang bisa habis dikonsumsi?

Alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain: *pertama*, uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga benda lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis sekali pakai. *Kedua*, uang seperti Dinar dan Dirham diciptakan sebagai alat tukar untuk memudahkan orang dalam melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Namun penolakan tersebut mendapat bantahan dari ulama fikih yang membolehkan wakaf uang. Apalagi sejarah menunjukkan bahwa wakaf uang telah dikenal sejak zaman Banī Mamlūk dan Turkī 'Usmānī. Imam Bukhārī menyebutkan bahwa Imam al-Zuhri membolehkan mewakafkan Dinar dan Dirham. Caranya ialah menjadikan Dinar dan Dirham sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>19</sup> Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama mazhab Syāfi'i membolehkan wakaf uang sebagaimana disampaikan oleh Abū Sa'ūr.<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang, karena substansi uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Caranya ialah dengan menjadikannya sebagai modal usaha secara *muḍārabah*, lalu keuntungannya digunakan untuk pihak yang menerima wakaf.<sup>21</sup>

Mereka yang membolehkan wakaf uang lebih melihat bahwa "menahan pokok" dalam hadis Rasulullah itu tidak dipahami sebagai menahan material wakaf, akan tetapi substansi (nilai). Bagaimanapun juga, uang juga memiliki substansi yang relatif tetap. Buktinya, orang bisa melakukan pinjam-meminjam uang, itu artinya uang memiliki substansi.

Komisi Fatwa MUI menetapkan kebolehan wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang kemudian diakomodir dalam UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

#### **D. Pengelolaan Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syariah Mandiri**

Terkait dengan pengelolaan wakaf, menurut Mustafa Ahmad al-Zarqā', permasalahan wakaf merupakan permasalahan *ijtihādīyah*, sehingga pertimbangan rasio dan kemaslahatan dapat dipergunakan dalam pengelolaan wakaf.<sup>22</sup> Penunjukan LKS-PWU sebagai lembaga penerima wakaf uang merupakan bentuk ijtihad berbasis *maṣlaḥah al-mursalah*, karena tidak ada dalil-dalil atau *naṣ-naṣ ṣarīḥ* yang menyetujui ataupun menolaknya, akan tetapi masuk dalam keumuman tujuan disyariatkannya hukum-hukum Islam, diantaranya adalah dalam rangka menjaga harta (*hiḏ al-māl*), terutama harta wakaf agar dapat terjamin kelestariannya.

Kata pengelolaan dalam tulisan ini mencakup penggalangan dana atau *fundraising*, investasi dan distribusi hasil wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU

##### **1. Fundraising Dana Wakaf Uang**

*Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf.

Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006 menyatakan: LKS-PWU bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. Usaha mengumumkan kepada publik ini merupakan bentuk *fundraising* dalam hal mempengaruhi orang untuk berwakaf uang.

BSM selaku LKS-PWU telah melakukan penggalangan dana wakaf uang dengan mengumumkannya kepada masyarakat dalam bentuk menyebarkan promosi tentang wakaf uang. Akan tetapi promosi tersebut baru dalam bentuk yang minim yaitu sebatas pengadaan brosur wakaf uang yang ditempatkan di BSM Cabang ataupun Bank Cabang Pembantu. Pemasangan brosur tersebut, baru ada di BSM yang berada disekitar Jakarta saja, sedangkan di daerah-daerah, media promosi tentang wakaf uang tersebut belum tersedia.

Sebenarnya banyak media promosi yang dapat digunakan BSM untuk menginformasikan statusnya sebagai LKS-PWU. Misalnya lewat iklan di media massa seperti televisi, radio atau surat kabar. Atau lewat internet dengan mencantumkan program wakaf tuna tersebut di website BSM.<sup>23</sup> Hal tersebut tentunya bukan merupakan suatu yang sulit bagi BSM karena telah memiliki website resmi di internet. Akan tetapi ternyata promosi tentang wakaf uang tidak ditemukan dalam website BSM. Dalam fitur produk jasa ataupun layanan BSM belum ditemukan layanan penerimaan wakaf uang di Bank tersebut selaku LKS-PWU.<sup>24</sup> Selain media promosi tersebut, BSM dapat juga melakukan sosialisasi wakaf uang lewat event festival, malam amal dll. Akan tetapi hal tersebut belum dilakukan oleh BSM.

Sosialisasi BSM kepada masyarakat untuk wakaf uang relatif lambat. Informasi tentang wakaf uang hanya di temukan di kantor pusat BSM dan kantor-kantornya yang beroperasi di Jakarta saja. Sedangkan di daerah, sosialisasi BSM sebagai LKS-PWU belum terlaksana. Hal tersebut bisa

dibuktikan dengan tidak adanya brosur tentang wakaf uang di bank-bank tersebut<sup>25</sup>, dan belum adanya instrumen untuk pelaksanaan akad wakaf uang seperti Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang.

Kondisi BSM yang minim melakukan sosialisasi sebagai LKS-PWU walaupun sebenarnya BSM dapat dengan mudah mensosialisasikannya karena telah memiliki pengalaman dalam *fundraising* dana masyarakat selain wakaf, dan telah memiliki media sosialisasi program, disebabkan beberapa hal:

1. Status BSM sebagai unit bisnis yang bekerja untuk meraih keuntungan yang maksimal, memandang program wakaf uang bukanlah program yang akan mendatangkan banyak keuntungan sehingga terkalahkan dengan produk lain yang lebih mendatangkan banyak keuntungan. Dalam kondisi demikian, biaya sosialisasi untuk produk tersebut akan ditekan seminim mungkin yang berimbas pada kurangnya sosialisasi untuk produk tersebut.
2. Belum ada divisi khusus mengurus masalah wakaf uang di BSM. Saat ini wakaf uang ditangani oleh divisi *Treasury* dan Perbankan Internasional.<sup>26</sup> Sebelum diterbitkannya peraturan wakaf uang harus di LKS-PWU, calon wakif diarahkan kepada LAZ BSM Umat. Karena tidak adanya divisi khusus menyebabkan program wakaf kurang menjadi prioritas sebab program tersebut ditumpangkan kepada divisi yang memiliki program yang berbeda dengan wakaf uang sehingga terkesan promosi wakaf uang di BSM sangat kurang dan lambat.
3. Status LKS-PWU BSM yang hanya sebagai bank penerima menjadikan BSM tidak terlalu aktif dalam *fundraising*. Karena merasa yang paling bertanggungjawab terhadap *fundraising* tersebut adalah nazir wakaf uang yang dalam hal ini adalah BWI.

Dari segi layanan yang dimiliki oleh BSM untuk wakif agar dapat berwakaf uang, BSM baru menempuh dua layanan: *pertama*, layanan langsung yaitu wakif secara langsung datang ke BSM untuk penyetoran wakaf uang, *kedua*, layanan tidak langsung yaitu transfer rekening nazir Badan Wakaf Indonesia (BWI)<sup>27</sup>. Adapun penyetoran tidak langsung via layanan BSM yang lain seperti: pembayaran via *phone banking*, pembayaran via ATM, pembayaran via SMS, pembayaran via internet belum dilakukan karena instrumen pembayaran wakaf uang seperti yang disebutkan diatas belum diaktifkan oleh BSM untuk penerimaan wakaf uang.

Sebenarnya BSM telah memiliki layanan bertransaksi menggunakan *media electronic channel* selain transfer ATM tersebut, BSM seyogyanya mengaktifkan layanan-layanan tersebut agar hasil penghimpunan dana wakaf uang dapat lebih optimal, karena layanan tidak langsung memberikan kemudahan bagi calon wakif yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke BSM. Hal tersebut semakin mendesak untuk disediakan oleh BSM karena Pasal 6 ayat (3) Peraturan BWI No.1 Tahun 2009 tentang Setoran Wakaf Tunai Tidak Langsung menyatakan:

LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan wakaf uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi paling kurang sebagai berikut:

- a. Daftar nama nazir yang akan dipilih wakif;
- b. Daftar denominasi wakaf uang;
- c. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW;
- d. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.

Karenanya layanan bertransaksi berbasis *Electronic Banking* harusnya lebih digalakkan, dengan keanekaragamannya seperti: pembayaran lewat *phone banking*, pembayaran lewat ATM, pembayaran via

kartu debit, pembayaran via internet atau pembayaran via SMS

Pada laporan nazhir BWI per-30 Juni 2010, BSM tercatat telah menghimpun dana wakaf uang sebesar Rp. 852.093.873.18 dengan jumlah 1922 wakif. sedangkan LKS-PWU yang lain sebagai berikut<sup>28</sup>:

- BNI Syariah Acc.333 000 003  
: Rp. 311.526.579.00
- Bank Muamalat Acc.30 123456 15  
: Rp. 48.775.620.59
- Bank DKI Syariah Acc.701 700 3939  
: Rp. 111.215.300.00
- Bank Mega Syariah Acc. 10000.11111  
: Rp. 102.893.865.00

Dana wakaf uang yang dihimpun PT. Bank Syariah Mandiri per-Juni 2010 meningkat dibandingkan per-Februari 2010, yang berjumlah : Rp. 647.008.399. Dana wakaf uang yang telah dihimpun tersebut disimpan dalam rekening Badan wakaf Indonesia yang merupakan nazhir dari wakaf uang tersebut.

## 2. Mekanisme Perwakafan Uang di LKS-PWU Bank Syariah Mandiri

Mekanisme perwakafan uang di BSM dilakukan dengan dua cara, yaitu: perwakafan langsung, dan perwakafan tidak langsung.

### a. Perwakafan Langsung

Dalam perwakafan langsung, calon wakif mendatangi BSM Pusat. Ketika calon wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang, ia akan ditemui oleh bagian *customer service* (CS) BSM Pusat. Lalu CS memberikan kepada calon wakif Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang diisi terlebih dahulu oleh calon wakif disertai dengan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku. Selanjutnya calon wakif menyetorkan nominal wakaf uang dan mengisi formulir transfer uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang, dengan nomor rekening: 009 00 1234. Selanjutnya wakif mengucapkan *ṣīgat* wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi. Setelah proses

pembacaan *ṣīgat* wakaf dan penandatanganan selesai, BSM mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkannya kepada wakif beserta Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), selanjutnya salinan SWU dikirimkan ke BWI untuk diadminstrasikan.<sup>29</sup>

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2009 tentang penyetoran wakaf uang secara langsung menyatakan setelah Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. Akan tetapi dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi oleh BSM selaku PPAIW. Karena dalam Formulir Wakaf Uang yang dikeluarkan oleh BSM tidak mencantumkan kolom tanda tangan dua orang saksi, akan tetapi hanya mencantumkan kolom tanda tangan wakif dan pejabat bank saja.<sup>30</sup>

Proses akad wakaf uang secara langsung di BSM tidak mensyaratkan kehadiran nazir, karena memandang cukup adanya wakif, dua orang saksi dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dalam hal adalah dari LKS-PWU BSM. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang yang mensyaratkan kehadiran nazhir dalam ikrar wakaf. Pasal 2 ayat (1) PMA No.4 tahun 2009 menyatakan: "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi."

Akan tetapi apabila aturan ini diterapkan akan merepotkan nazir karena jumlahnya yang terbatas dan akan menghalangi proses akad apabila nazir berhalangan hadir. Apabila wakaf uang telah tersosialisasikan ke daerah sedangkan nazir wakafnya masih Badan Wakaf

Indonesia, maka kesulitan akan bertambah, karena nazirnya di pusat sedangkan perwakafannya di daerah.

#### b. Perwakafan Tidak Langsung

Mekanisme perwakafan tidak langsung atau non tunai yang terjadi di Bank Syariah Mandiri adalah calon wakif melakukan transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang, dengan nomor rekening 009 00 1234. Bukti transfer wakaf uang via ATM tersebut kemudian dibawa ke BSM untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang. Apabila wakif tidak datang untuk mengambil Sertifikat Wakaf Uang, maka Sertifikat wakaf Uang tersebut kemudian dikirim kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Bentuk lain adalah calon wakif menghubungi Bank Syariah Mandiri lewat telephone kemudian mengutarakan maksudnya untuk berwakaf uang dengan cara mendebet secara langsung sejumlah uang yang ingin diwakafkan dari rekening calon wakif tersebut. Selanjutnya BSM menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Kedua cara tersebut banyak dipilih oleh calon wakif dalam transaksi wakaf uang non tunai karena caranya lebih mudah.<sup>31</sup>

Selain layanan tersebut ada juga bentuk layanan dalam wakaf uang non tunai yang dapat dipergunakan oleh calon wakif, yaitu dengan memanfaatkan layanan non tunai yang lain, yang dimiliki oleh BSM seperti *BSM Net Banking*, *BSM Mobile Banking*, *BSM SMS Banking*.<sup>32</sup>

Akan tetapi jenis layanan yang dapat dilakukan pada Media Elektronik tersebut baru berbentuk transaksi transfer ke rekening tujuan di BSM, dalam hal ini rekening BWI selaku nazir wakaf uang. Belum ada jenis layanan transaksi pembayaran wakaf seperti halnya transaksi pembayaran zakat yang telah menjadi jenis transaksi dalam media elektronik yang dimiliki oleh BSM.

Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang mengamanatkan kepada LKS-PWU untuk menyiapkan

layanan transaksi wakaf non tunai, dan juga menyediakan layanan pembayaran wakaf via *E-Banking* yang tidak hanya berbentuk layanan transfer saja akan tetapi ada fitur layanan pembayaran wakaf.

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 Tahun 2009 menyatakan: "Setoran wakaf uang secara tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu, melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking* dan *Mobile Banking*."

Pada Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 Tahun 2009 menyebutkan unsur- unsur apa yang disebutkan dalam E-Banking tersebut, yaitu:

LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan wakaf uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi paling kurang sebagai berikut:

- a. Daftar nama nazir yang akan dipilih wakif;
- b. Daftar denominasi wakaf uang;
- c. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW;
- d. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.

Media Elektronik diadopsi oleh BWI untuk menjadi media wakaf uang yang bertujuan memudahkan calon wakif dalam melakukan transaksi wakaf uang yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaring dana wakaf sebesar-besarnya.

Berwakaf dengan menggunakan media elektronik yang dimiliki oleh bank atau yang lebih dikenal dengan istilah *E-Banking*, merupakan wajah baru perwakafan di Indonesia. Belum adanya fitur pembayaran wakaf sebagai mana fitur pembayaran zakat dalam *E-Banking* Syariah Mandiri, dikarenakan program wakaf uang ini masih baru terlaksana, mengingat BSM ditunjuk sebagai LKS-PWU baru pada tahun 2008 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai

adminstrasi pendaftaran wakaf uang diterbitkan pada 29 Juni 2009, hingga BSM belum mempersiapkan instrumen tersebut. Akan tetapi sesungguhnya BSM memiliki pengalaman dalam pembuatan instrumen tersebut yaitu dengan adanya instrumen pembayaran zakat pada layanan *E-Banking* BSM, yang memiliki kemiripan dengan transaksi penerimaan wakaf. Sebab lain adalah faktor dana. Karena penambahan instrumen tersebut membutuhkan dana, seperti juga sosialisasi yang harus dilakukan oleh BSM kepada publik terkait statusnya sebagai LKS-PWU.

### 3. Investasi Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syari'ah Mandiri

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wakaf, BSM selaku LKS-PWU hanya menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang. Sedangkan pengelola wakaf uang tersebut adalah nazir yang ditunjuk oleh wakif yang dalam hal ini adalah BWI. Pada Pasal 25 Point "c" dan "d" Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan: LKS-PWU bertugas:

- a. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazir;
- b. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (*wadī'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.

Peran BSM yang hanya menjadi lembaga penerima, berbeda dengan peran yang dilakukan oleh SIBL (*Social Investment Bank Limited*) Bangladesh. SIBL berperan sebagai nazhir wakaf uang yang menerima, mengelola dan menyalurkan hasil dari investasi wakaf uang. Dalam pengumpulan dana wakaf uang SIBL menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Sertifikat Wakaf Uang tersebut ditujukan kepada golongan kaya untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk wakaf dengan nominal uang wakaf yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya.

SIBL menentukan peruntukkan wakaf uang tersebut sehingga calon wakif dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Secara garis besar, peruntukan wakaf uang tersebut meliputi empat bidang sasaran, yaitu: (1) pribadi; (2) keluarga; (3) Pembangunan Sosial; dan (4) membangun masyarakat sejahtera: jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya.<sup>33</sup>

Uang wakaf yang diterima SIBL disimpan dalam rekening deposito wakaf uang atas nama wakif. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.<sup>34</sup> Deposit dana wakaf tunai yang dihimpun oleh SIBL, diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan panjang. Investasi jangka pendek: kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga, dan yang semacamnya. Investasi jangka menengah: industri kerajinan, industri tenun, industri garmen, peternakan, dan yang semacamnya. Adapun investasi jangka panjang ditujukan untuk berbagai industri berat.<sup>35</sup>

SIBL memberikan peluang bagi orang-orang miskin yang memiliki usaha untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari dana wakaf uang yang terkumpul dan juga melakukan pembimbingan usaha sehingga usaha yang dilakukan dapat mendatangkan keuntungan. Hasil dari investasi yang dilakukan oleh SIBL didistribusikan kepada pos-pos yang telah ditentukan atau sesuai dengan amanat wakif selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam wakaf uang di Indonesia, walaupun LKS-PWU hanya sebagai bank penerima dana wakaf uang akan tetapi peran LKS-PWU dalam investasi wakaf uang tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena Peraturan wakaf uang di Indonesia terutama Pasal 48 PP No. 42/2006 menetapkan penginvestasian wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi

pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

Pasal 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesi (BWI) No.1 Tahun 2009, menjelaskan tentang investasi wakaf uang tersebut, yaitu:

- (1) Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir.
- (3) Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- (4) Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Selanjutnya pada pasal 11 Peraturan Badan Wakaf Indonesi (BWI) No.1 Tahun 2009 dijelaskan lebih detail mekanisme investasi secara langsung, yaitu:

- (1) Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
  - a. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
  - b. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3P (*People, Purpose, Payment*);
  - c. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad *muḍārabah muqayyadah* di LKS.

- (3) Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh *cash collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah uang wakaf yang diinvestasikan atau investasi tersebut dijamin asuransi.

BWI selaku nazir wakaf uang saat ini, melakukan dua model investasi tersebut, yaitu investasi wakaf uang secara langsung dan investasi wakaf uang secara tidak langsung, atau dalam istilah yang lain, investasi pada sektor riil dan investasi pada sektor finansial. Investasi secara langsung atau, pada sektor riil yang dilakukan oleh BWI adalah pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Rencananya pembangunan RSIA akan dibiayai dari dana wakaf produktif dengan estimasi biaya sebesar Rp. 11.251.419.600,- (sebelas milyar duaratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah). Pada laporan nazir Badan Wakaf Indonesia per- 30 Juni 2010 untuk pembiayaan RSIA telah terkumpul dana 1.082.328.000 (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Dana tersebut didapatkan dari wakaf uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bantuan operasional BWI sebesar Rp. 582.328.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).<sup>36</sup>

Investasi pada sektor finansial dengan menggunakan produk BSM adalah lewat produk pendanaan Giro BSM dan Deposito Syariah Mandiri<sup>37</sup>. Dalam Laporan Nazir BWI per30 Juni 2010, dana yang diinvestasikan melalui Giro BSM sebesar Rp. 426.505.238 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), sedangkan dana wakaf uang yang di tempatkan pada deposito BSM, nilainya

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<sup>38</sup>

Dalam investasi lewat produk pembiayaan giro BSM, akad yang diterapkan adalah *wadī'ah yad al-ḍamānah*. Hal ini berarti pihak penyimpan atau custodian adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* (penjamin) keamanan aset yang dititipkan. Ini berarti pihak penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan. Penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa ada akad yang mengikat sebelumnya.<sup>39</sup>

Simpanan dengan prinsip *wadī'ah yad al-ḍamānah* mempunyai potensi masalah dalam beberapa hal, yaitu<sup>40</sup>:

- a. Investasi yang terbatas. Untuk melindungi kerugian modal, penyimpan (bank) tidak dapat menginvestasikan dana *wadī'ah yad al-ḍamānah* pada proyek-proyek beresiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan bergantung pada investasi beresiko rendah dengan profit rendah.
- b. Distribusi Profit menguntungkan penyimpan. Penitip berada pada posisi belas kasihan penyimpan (bank) karena penyimpanan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusi profit yang diperoleh. Bank dapat memberi hibah (bonus) rendah walaupun mereka memperoleh profit yang tinggi.
- c. Mencampur dana simpanan dengan modal. Undang-undang tidak memperbolehkan bank syariah mencampur dana simpanan dengan modal.

Pada Pasal 25 Point 'd' Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan: LKS-PWU bertugas:

Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadī'ah*) atas nama nazir yang ditunjuk wakif.

Pernyataan ini bisa memunculkan persepsi yang berbeda, apakah yang dimaksud dengan rekening *wadī'ah* tersebut giro *wadī'ah* atau tabungan *wadī'ah*. Jika giro, apakah giro *wadī'ah* tersebut menggunakan prinsip *wadī'ah yad al-ḍamānah*, atau *wadī'ah yad al-amānah* atau *qard*, karena semuanya memiliki ketentuan yang berbeda-beda.

Dalam *wadī'ah yad al-ḍamānah*, bank dapat menggunakan dana titipan tersebut untuk diinvestasikan. Keuntungan yang diperoleh menjadi milik bank, penitip tidak mendapatkan apa-apa. Apabila ada hadiah itu merupakan kemurahan dari bank. Apabila terjadi kerugian dalam investasi bank wajib menanggung kerugian tersebut dan mengembalikan pokok titipan. Adapun dalam *wadī'ah yad al-amānah*, bank tidak boleh menginvestasikan dana titipan melainkan hanya menjaganya saja. Bank tidak harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang/aset titipan selama bukan karena sebab kelalaian bank. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Sedangkan dalam giro *qard*, bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh dananya secara penuh sewaktu nasabah ingin menarik dananya. Bank dapat memberikan bonus/ hadiah kepada nasabah deposan selama hal tersebut tidak disyaratkan diawal.<sup>41</sup>

Selain giro BSM, BWI menginvestasikan dana wakaf uang di BSM dalam bentuk Deposito Syariah Mandiri. Deposito menggunakan bentuk *muḍārabah muqayyadah*. Bank

menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan oleh nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi.

Ada perbedaan antara giro *wadī'ah* dengan deposito *muḍārabah*, sebagaimana tabel berikut ini:

No	Produk	Giro <i>Wadī'ah</i>	Deposito <i>Muḍārabah</i>
1	Sifat Dana	Titipan	Investasi
2	Penarikan	Dapat dilakukan setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada periode tertentu
3	Insentif	Bonus (jika ada)	Bagi hasil
4	Pengembalian modal	Dijamin dikembalikan 100%	Tidak dijamin dikembalikan 100%

Adapun hasil dari investasi dana wakaf uang pada kedua produk BSM tersebut, yaitu: dari Giro BSM mendapat hasil investasi sebesar Rp. 2.169.490,- (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Sedangkan hasil investasi dana wakaf uang lewat deposito adalah sebesar Rp. 6.543.812,- (enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah). Hasil investasi dana wakaf uang digunakan pada bidang pendidikan, yaitu bantuan sarana pendidikan santri Pesantren Nurul Huda di Bekasi Jawa Barat yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>42</sup>

Tentunya ini bukan merupakan hasil yang besar. Akan tetapi BWI telah melakukan langkah-langkah penginvestasian dana wakaf uang yang dapat menjadi acuan bagi nazir- nazir lain yang berkecimpung dalam pengelolaan wakaf uang. Hasil investasi tentunya akan bertambah banyak apabila dana yang terkumpul bertambah banyak pula. Sehingga akan banyak sektor-sektor sosial di masyarakat yang akan menikmati hasil investasi dana wakaf uang tersebut.

Selain menjaring wakaf uang, LKS juga dapat berperan sebagai mitra dalam pengembangan aset wakaf ke arah yang lebih produktif. Ada beberapa alternatif model kerja sama. *Pertama*, *hukr* atau sewa berjangka panjang. Model ini

memposisikan LKS sebagai pengendali atau manajer yang menyewa tanah wakaf untuk periode jangka panjang. LKS mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar ongkos sewa secara periodik kepada nazir.

*Kedua*, *murābahah*. Nazir memosisikan dirinya sebagai pengusaha pengendali proses investasi yang membeli berbagai keperluan proyek wakaf, seperti material dan peralatan kepada LKS. Pembayarannya dibayar kemudian, diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf.

*Ketiga*, *muḍārabah*. Model ini dapat digunakan nazir sebagai *muḍārib* dan menerima dana likuid dari LKS untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen akan tetap berada di tangan nazir dan tingkat bagi hasil diterapkan untuk menutup biaya usaha dalam manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya<sup>43</sup>

Ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LKS-PWU BSM dalam mengelola wakaf uang, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi bank- bank LKS-PWU yang hanya sebagai "penerima", menjadikan bank tidak mengambil sikap aktif dalam menjaring wakaf karena mereka tidak dapat menentukan bentuk-bentuk pengelolaan untuk wakaf uang yang diterima dan peruntukannya bagi siapa. Hal ini juga berpengaruh pada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sosialisasi menjadi tidak produktif karena bank-bank syari'ah tidak mampu menjelaskan peruntukkan wakaf uang yang telah dikumpul tersebut.
2. Proses sosialisasi penggalangan dana wakaf yang membutuhkan biaya besar sehingga terkadang perbankan syariah terkendala dengan masalah dana tersebut.
3. Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki citra *profit oriented* belum bisa memosisikan dirinya pada saat yang sama sebagai lembaga keuangan

yang juga berorientasi sosial sehingga orientasi sosial tersebut kurang menjadi perhatian.

4. Faktor SDM yang ada dalam LKS-PWU dalam mengelola wakaf uang. Bank lebih cenderung untuk menumpangkan tugas penerimaan wakaf uang kepada bidang yang telah mereka miliki, seperti ditangani oleh bagian *costumer service*, atau bidang hubungan luar, dengan begitu dapat menekan beban anggaran, karena tidak perlu mengadakan pegawai baru. Akan tetapi kemampuan SDM yang ada dalam mengelola wakaf uang menjadi lemah karena menugaskan pegawai yang tidak dibidangnya.
5. Diluar permasalahan pengelolaan wakaf uang oleh LKS-PWU, kebijakan-kebijakan BWI yang sebenarnya bertujuan baik seperti standarisasi nazir wakaf uang, yang mengharuskan nazir memiliki sertifikat selaku nazir wakaf uang terlebih dahulu, menjadi faktor yang memperlambat proses perwakafan uang karena aturan dan proses standarisasi nazir wakaf uang tidak kunjung terlaksana, sehingga nazir yang ingin bertransaksi di LKS-PWU terganjal karena ketiadaan bukti sebagai nazir resmi.

#### E. Penutup

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penggalangan dana wakaf uang, BSM telah melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Sosialisasi tersebut sangat minim sekali

mengingat media untuk bersosialisasi sebenarnya sangat banyak, dan BSM telah memiliki pengalaman mensosialisasikan produk-produk perbankan yang dimilikinya.

2. Dalam mekanisme perwakafan Uang, BSM tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin berwakaf uang. Calon wakif dilayani oleh *costumer service* (CS), yang kemudian memberikan formulir akta ikrar wakaf uang untuk diisi, setelah diisi, calon wakif membacakan ikrar wakaf dihadapan *costumer service* kemudian akta ikrar wakaf tersebut ditanda tangani oleh pejabat BSM setempat dan wakif. tanpa ada kehadiran nazhir dan saksi, serta tanpa ada tanda tangan saksi dalam akta ikrar wakaf tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengamanatkan kehadiran saksi dan nazhir.
3. Dalam hal investasi dana wakaf uang, ada dua bentuk investasi yang telah dilakukan BWI selaku nazir wakaf uang, yaitu investasi pada sektor riil, dengan mengalokasikan dana wakaf uang yang terkumpul untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Dan investasi pada sektor keuangan, dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasikan dalam Deposito Syariah Mandiri.
4. Hasil dari investasi pada sektor perbankan tersebut telah disalurkan untuk membantu sarana pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda di Bekasi Jawa Barat.

## Catatan Akhir:

<sup>1</sup> [Http://portal.antara.co.id](http://portal.antara.co.id), diakses tanggal 10 Desember 2011.

<sup>2</sup> [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 10 Desember 2011.

<sup>3</sup> Isi Pasal 28 adalah: wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

<sup>4</sup> Mustofa Edwin & Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: PSTTI-IU, 2001), hlm.105-106.

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama, 2008), hlm.37.

<sup>6</sup> Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abī Bakr al-Mirghinaynī, *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī bi Hāmisī Fath al-Qadīr* (Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amriyyah, 1316H), V: 37.

<sup>7</sup> Muḥammad Mustafā Syalabī, *Muḥādarāt fī al-Waqf wa al-Waṣīyah* (Kairo: Maṭba'ah Dār al-Ta'līf, 1957), hlm.19.

<sup>8</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān (al-Ḥattāb), *Muwahhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl* (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1329H), VI: 18.

<sup>9</sup> Syalabī, *Muḥādarāt*, hlm.21.

<sup>10</sup> Syihābuddin Aḥmad ibn Ṣalāmah al-Qalyūbī, *Ḥāsiyah al-Qalyūbī ma'a Ḥāsiyah 'Umayrah* (Ttp.: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah), hlm.I/378.

<sup>11</sup> Syalabī, *Muḥādarāt*, hlm.21.

<sup>12</sup> 'Abd Allāh ibn Qudāmah, *al-Mughnī 'alā Mukhtaṣar al-Kharqī* dicetak bersama *al-Syarḥ al-Kabīr*, Mesir: Maṭba'ah al-Manār, 1348H), VI: 185.

<sup>13</sup> Syalabī, *Muḥādarāt*, hlm.22.

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.126.

<sup>15</sup> Muḥammad ibn Makram ibn Manzūr al-Afriqī al-Maṣrī, *Lisān al-'Arab*, (Bairut: Dār Ṣadr, t.t), III: 425-426.

<sup>16</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.10.

<sup>17</sup> Sahir Hasan, *al-Nuqūd wa al-Tawāzun al-Iqtisādī* (Iskandaria: Muassasah al-Syabāb al-Jāmi'ah lil Ṭibā'ah, 1985), hlm.50.

<sup>18</sup> Ismāīl Muḥammad Ḥāsiyīm, *Mudzakarāt fī al-Nuqūd wa al-Bunūk* (Bairut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah), hlm.14.

<sup>19</sup> Mubarak, *Wakaf Produktif*, hlm.127.

<sup>20</sup> Al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr* (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), IX: 379.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Bairut: Dār al-Fikr, 2006), VIII: 162.

<sup>22</sup> Mustafā Aḥmad al-Zarqā, *Aḥkām al-Waqf* (Ttp.: Dār Bayāriq & Dār 'Ammār, t.t), I: 2.

<sup>23</sup> Website Bank Syariah Mandiri adalah: <http://www.syariahamandiri.co.id>

<sup>24</sup> Lihat produk layanan dan jasa Bank Syariah Mandiri di [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id).

<sup>25</sup> Pernyataan Agus Setiawan (Customer Service Officer BSM Cabang Semarang), tanggal 27 Agustus 2010, jam 10.00-10.30., dan Muhammad Irfan (Staf Marketing BSM Cabang Bengkulu, Tanggal 25 Agustus 2010, jam 15.00-15.30).

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sri Handiyani, tanggal 6 Agustus 2010 jam 16.30-17.00.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Nasep (staf BSM Kantor Cabang Kelapa Gading Jakarta), tanggal 20 Agustus 2010, lihat juga Brosur wakaf uang yang dikeluarkan oleh BSM.

<sup>28</sup> Laporan Nazir Badan Wakaf Indonesia Per-30 Juni 2010.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sri Handiyani (Staf BSM Pusat) tanggal 6 Agustus 2010, jam 16.30-17.00.

<sup>30</sup> Lihat Formulir Wakaf Uang yang diterbitkan oleh BSM dalam lampiran penelitian ini.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Sri Handiyani (Staf BSM Pusat) tanggal 6 Agustus 2010, jam 16.30-17.00

<sup>32</sup> [Http://www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id). Diakses tanggal 25 Agustus 2010.

<sup>33</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, hlm.-49.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 46-47.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.40.

<sup>36</sup> Laporan Nazir Badan Wakaf Indonesia Per-30 Juni 2010

<sup>37</sup> Giro BSM adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi pemilik rekening dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadī'ah yad al-damānah*. Dengan prinsip ini, giro diperlakukan sebagai titipan yang terjaga keamanannya dan ketersediannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi pemilik rekening (Sumber: Brosur Giro BSM).

<sup>38</sup> Laporan Nazir Badan Wakaf Indonesia Per-30 Juni 2010.

<sup>39</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm.43.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.115.

<sup>42</sup> Lihat Laporan Nazhir Badan wakaf Indonesia Per 30 Juni 2010.

<sup>43</sup> [Http://ekisopini.blogspot.com](http://ekisopini.blogspot.com). diakses tanggal 18-8-2010.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Edwin, Mustofa & Uswatun Hasanah (ed). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PSTTI-IU, 2001.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Ḥasan, Sahīr. *al-Nuqūd wa al-Tawāzun al-Iqtisādī*. Iskandaria: Muassasah al-Syabāb al-Jāmi'ah li al-Ṭibā'ah, 1985.
- Hāsyim, Ismāil Muḥammad. *Mudzākārāt fī al-Nuqūd wa al-Bunūk*. Bairut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah.
- Al-Ḥattāb, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān. *Muwāhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1329H.
- Ibnu Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. Bairut: Dār al-Fikr, 1997.
- Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER & PKTTI-UI, 2001.
- Al-Mirghīnaynī, Ali ibn Abī Bakr. *Al-Hidāyah Syarḥ al-Bidāyah*. Bairut: Maktabah al-Islāmiyah, t.t.
- Syalabī, Muḥammad Muṣṭafā. *Muḥāḍarāt fī al-waqf wa al-Waṣīyyah*. Kairo: Matba'ah Dār al-Ta'līf, 1957.
- Qalyūbī, Syihābuddīn Aḥmad ibn Salāmah. *Ḥāsiyyah Qalyūbī ma'a Ḥāsiyyah 'Umayrah*. Ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama, 2008.
- Laporan Tahunan 2009 PT. Bank Syariah Mandiri*.
- Laporan Nazir Badan Wakaf Indonesia Per-30 Juni 2010*.
- Internet**  
[Http://portal.antara.co.id](http://portal.antara.co.id).  
[Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).  
[Http://www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).  
[Http://www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).  
[Http://www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id).

